PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA

FAKULTAS BAHASA DAN SENI (UNY)
JL. COLOMBO NO.1
YOGYAKARTA

DENGAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
MARSUDI LUHUR 1
YOGYAKARTA

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
MARSUDI LUHUR I YOGYAKARTA

DENGAN
FAKULTAS BAHASA DAN SENI (UNY)

Nomor :547 /I.13.5 /SMK-ML I/ II /I.2017
Nomor : 021a/UN34.12/KS/2017

Pada hari iniSenin tanggal Sembilan bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas
Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Dra. Luh Komang Sri Budiastuti
NIP. : 19640126 198902 002
Jabatan : Kepala Sekolah SMK Marsudi Luhur I
Alamat : Jl. Bintaran Kidul No. 6 Yogyakarta Telp. (0274) 373866

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah SMK Marsudi Luhur I Yogyakarta. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : Dr. Widyastuti Purbani,M.A
Jabatan : Dekan Fakultas Bahasa dan Seni (UNY)
Alamat : Jl. Colombo No. 1 Yogyakarta
Dalam hal ini bertindak dan atas nama Fakultas Bahasa dan Seni (UNY) dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Setelah PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mempertimbangkan dasar – dasar landasan kerjasama, yaitu:

1. Bahwa guna menjawab tantangan Pembangunan Nasional dan Era Globalisasi yang semakin berat, maka dipandang perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui penyegaran pendidikan ketrampilan, pelatihan kerja dalam Prakerin.
2. Bahwa untuk mencapai tujuan pada butir I (satu) di atas, maka perlu usaha – usaha mendayagunakan dan partisipasi segenap potensi masyarakat, Dunia Usaha, Dunia Industri atau dunia kerja yang dijiwai dengan semangat kebersamaan yang saling menunjang dan saling menguntungkan.
3. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu diadakan kerjasama antara dunia kerja dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia sesuai dengan fungsi, peran dan tanggungjawab masing-masing pihak.

Maka atas pertimbangan hal – hal tersebut di atas, kedua pihak sepakat mengadakan dan menandatangani program kesepakatan bersama dalam bentuk Piagam Perjanjian Kerjasama antara kedua belah pihak sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan Pendidikan Prakerin yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA bekerjasama dengan PIHAK KEDUA.

Pasal 2
PRINSIP KERJASAMA

Kerjasama ini didasarkan atas prinsip saling membantu, saling mengisi, saling melengkapi, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Kerjasama ini meliputi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Prakerin Sekolah Menengah Kejuruan.

1. Kedua belah pihak bersama – sama menyusun program pelatihan dan bahan ajar, sesuai dengan kewenangan masing – masing pihak berdasarkan ketentuan yang berlaku.
   Kedua belah pihak bersama – sama melaksanakan Prakerin sebagian di SMK yang diselenggarakan PIHAK PERTAMA, dan sebagian lainnya dilaksanakan Fakultas Bahasa dan Seni (UNY) PIHAK KEDUA.
2. Kedua belah pihak bersama – sama melaksanakan pengawasan dan mengadakan evaluasi pelaksanaan Prakerin.
3. Melalui mekanisme petunjuk pelaksanaan Prakerin PIHAK KEDUA turut serta mengadakan kegiatan Uji Kompetensi.

Pasal 4
PELAKSANAAN

1. PIHAK PERTAMA menyiapkan dan menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA, peserta Prakerin untuk melaksanakan latihan kerja dengan ketentuan:
   a. Tempat pelaksanaan Praktek Kerja Industri.
   b. Jumlah peserta yang dapat melaksanakan Praktek Kerja Industri.
   c. Jenis pekerjaan yang diberikan kepada siswa.
   d. Saat dan waktu pelaksanaan Praktek Kerja Industri.
   e. Klasifikasi jabatan yang dapat dimiliki peserta.
   f. Pengawasan, supervisor, dan pembimbing kedua belah pihak.
   g. Biaya pelaksanaan Prakerin (ketentuan a sampai dengan g dibicarakan kemudian).
2. Ketentuan – ketentuan yang ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5
TANGGUNGJAWAB

Segala hak dan kewajiban dengan penyelenggaraan kerjasama ini, pada prinsipnya diatur dan dilaksanakan berdasarkan tanggungjawab bersama.

Pasal 6
KECELAKAAN KERJA

Apabila terjadi kecelakaan kerja pada saat peserta melaksanakan latihan kerja, pihak pertama peserta pelaksanaan Prakerin yang bersangkutan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.

Pasal 7
PENILAIAN

PIHAK KEDUA berwenang memberikan penilaian kepada peserta, sesuai dengan sistem penilaian yang dilakukan PIHAK PERTAMA.

Pasal 8
MASA BERLAKU

Kerjasama ini berlaku sejak hari ini, tanggal ditandatangani sampai diadakan peninjauan kembali yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 9
LAIN – LAIN

Hal – hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan kemudian secara bersama – sama berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Demikian Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, bertempat di Yogyakarta, pada tanggal 9 Januari 2017

Yogyakarta, 9 Januari 2017

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Dr. Widyastuti Purbani,M.A	Dra. Luh Komang Sri Budiastuti
NIP. 19610524 199001 2 001	NIP. 19640126 198902 2 002

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA

FAKULTAS BAHASA DAN SENI (UNY)
JL. COLOMBO NO.1
YOGYAKARTA

DENGAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
MARSUDI LUHUR 1
YOGYAKARTA

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
MARSUDI LUHUR I YOGYAKARTA

DENGAN
FAKULTAS BAHASA DAN SENI (UNY)

Nomor :547 /I.13.5 /SMK-ML I/ II /I.2017
Nomor : 021a/UN34.12/KS/2017

Pada hari iniSenin tanggal Sembilan bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas
Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Dra. Luh Komang Sri Budiastuti
NIP. : 19640126 198902 002
Jabatan : Kepala Sekolah SMK Marsudi Luhur I
Alamat : Jl. Bintaran Kidul No. 6 Yogyakarta Telp. (0274) 373866

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah SMK Marsudi Luhur I Yogyakarta. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : Dr. Widyastuti Purbani,M.A
Jabatan : Dekan Fakultas Bahasa dan Seni (UNY)
Alamat : Jl. Colombo No. 1 Yogyakarta
Dalam hal ini bertindak dan atas nama Fakultas Bahasa dan Seni (UNY) dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Setelah PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mempertimbangkan dasar – dasar landasan kerjasama, yaitu:

1. Bahwa guna menjawab tantangan Pembangunan Nasional dan Era Globalisasi yang semakin berat, maka dipandang perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui penyegaran pendidikan ketrampilan, pelatihan kerja dalam Prakerin.
2. Bahwa untuk mencapai tujuan pada butir I (satu) di atas, maka perlu usaha – usaha mendayagunakan dan partisipasi segenap potensi masyarakat, Dunia Usaha, Dunia Industri atau dunia kerja yang dijiwai dengan semangat kebersamaan yang saling menunjang dan saling menguntungkan.
3. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu diadakan kerjasama antara dunia kerja dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia sesuai dengan fungsi, peran dan tanggungjawab masing-masing pihak.

Maka atas pertimbangan hal – hal tersebut di atas, kedua pihak sepakat mengadakan dan menandatangani program kesepakatan bersama dalam bentuk Piagam Perjanjian Kerjasama antara kedua belah pihak sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan Pendidikan Prakerin yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA bekerjasama dengan PIHAK KEDUA.

Pasal 2
PRINSIP KERJASAMA

Kerjasama ini didasarkan atas prinsip saling membantu, saling mengisi, saling melengkapi, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Kerjasama ini meliputi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Prakerin Sekolah Menengah Kejuruan.

1. Kedua belah pihak bersama – sama menyusun program pelatihan dan bahan ajar, sesuai dengan kewenangan masing – masing pihak berdasarkan ketentuan yang berlaku.
   Kedua belah pihak bersama – sama melaksanakan Prakerin sebagian di SMK yang diselenggarakan PIHAK PERTAMA, dan sebagian lainnya dilaksanakan Fakultas Bahasa dan Seni (UNY) PIHAK KEDUA.
2. Kedua belah pihak bersama – sama melaksanakan pengawasan dan mengadakan evaluasi pelaksanaan Prakerin.
3. Melalui mekanisme petunjuk pelaksanaan Prakerin PIHAK KEDUA turut serta mengadakan kegiatan Uji Kompetensi.

Pasal 4
PELAKSANAAN

1. PIHAK PERTAMA menyiapkan dan menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA, peserta Prakerin untuk melaksanakan latihan kerja dengan ketentuan:
   a. Tempat pelaksanaan Praktek Kerja Industri.
   b. Jumlah peserta yang dapat melaksanakan Praktek Kerja Industri.
   c. Jenis pekerjaan yang diberikan kepada siswa.
   d. Saat dan waktu pelaksanaan Praktek Kerja Industri.
   e. Klasifikasi jabatan yang dapat dimiliki peserta.
   f. Pengawasan, supervisor, dan pembimbing kedua belah pihak.
   g. Biaya pelaksanaan Prakerin (ketentuan a sampai dengan g dibicarakan kemudian).
2. Ketentuan – ketentuan yang ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5
TANGGUNGJAWAB

Segala hak dan kewajiban dengan penyelenggaraan kerjasama ini, pada prinsipnya diatur dan dilaksanakan berdasarkan tanggungjawab bersama.

Pasal 6
KECELAKAAN KERJA

Apabila terjadi kecelakaan kerja pada saat peserta melaksanakan latihan kerja, pihak pertama peserta pelaksanaan Prakerin yang bersangkutan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.

Pasal 7
PENILAIAN

PIHAK KEDUA berwenang memberikan penilaian kepada peserta, sesuai dengan sistem penilaian yang dilakukan PIHAK PERTAMA.

Pasal 8
MASA BERLAKU

Kerjasama ini berlaku sejak hari ini, tanggal ditandatangani sampai diadakan peninjauan kembali yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 9
LAIN – LAIN

Hal – hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan kemudian secara bersama – sama berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Demikian Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, bertempat di Yogyakarta, pada tanggal 9 Januari 2017

Yogyakarta, 9 Januari 2017

PIHAK KEDUA

METERAI TEMPEL BD70BAEF097700635 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Dr. Widyastuti Purbani,M.A
NIP. 19610524 199001 2 001

PIHAK PERTAMA

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YAYASAN MARSUDI LUHUR SMK MARSUDI LUHUR YOGYAKARTA BISNIS DAN MANAJEMEN TEKNOLOGI DAN REKAYASA TERAKREDITASI "A" KOTA YOGYAKARTA

Dra. Luh Komang Sri Budiastuti
NIP. 19640126 198902 2 002